

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi dalam kasus posisi Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Blb tersebut tidak dapat dilakukan *parate eksekusi* oleh kreditur. Hal ini disebabkan karena hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar jaminan fidusia. Selain itu, tindakan pendaftaran yang dilakukan setelah terjadinya wanprestasi bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor paling lambat 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan dibuat. Oleh sebab itu, sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan setelah terjadinya wanprestasi tidak dapat dijadikan dasar bagi kreditur untuk melakukan *parate eksekusi* terhadap obyek jaminan fidusia tersebut.

2. Debitur yang beritikad baik dalam jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi mendapatkan perlindungan hukum yang sangat terbatas. Ketika perusahaan pembiayaan konsumen melakukan *parate* eksekusi, tindakan yang dapat dilakukan debitur yang beritikad baik hanyalah dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan meminta suatu ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya akibat eksekusi tersebut. Kemudian, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur yang beritikad baik berhak untuk menerima sisa harga penjualan setelah dibayar hutang pokok, bunga dan biaya lain-lain dari hasil penjualan obyek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Pendaftaran jaminan fidusia seharusnya dilakukan sesegera mungkin oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan fidusia untuk pembelian kendaraan bermotor sebelum wanprestasi terjadi. Dengan dilakukannya pendaftaran fidusia sebelum jamangka waktu 30 hari berakhir maka kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur *preferen* yang memiliki hak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia tersebut akan tetap terjamin dan dapat melakukan *parate eksekusi*.

2. Pemerintah khususnya petugas di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia seharusnya lebih berhati-hati dalam memeriksa data-data pendaftaran jaminan fidusia sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum dimana jaminan fidusia yang didaftarkan setelah adanya wanprestasi tidak terjadi. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan jangka waktu maksimal untuk pendaftaran jaminan fidusia dengan obyek kendaraan bermotor tersebut juga harus lebih ditingkatkan untuk mencegah adanya pihak-pihak lain yang tidak mematuhi aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan , Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta. 1998.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Faudy, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003).
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Purwahid Patrick dan Kasadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 2007.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia, Jakarta, 2008.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung, Bandung, 1981.

B. Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

C. Artikel :

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/2430-permasalahan-praktek-pendaftaran-jaminan-fidusia-di-dki-jakarta-yuk-intip-pembahasannya-dibawah-ini>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4588/perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia/>

<http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2210-jaminan-fidusia-harus-berkepastian-hukum>

<https://irmadevita.com/2019/seluk-beluk-obyek-jaminan-fiducia-menurut-pandangan-hukum/>